



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas Aparatur Sipil Negara merupakan simbol kedisiplinan, kewibawaan dan pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan semangat Pancasila dan cita-cita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
- c. bahwa ketentuan Peraturan Bupati Banjar Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Perangkat Daerah Tertentu adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi daerah.
8. Petugas Layanan adalah ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di pelayanan *front office*, informasi dan kesehatan.
9. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
10. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
11. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah Tertentu.
12. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penggunaan Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, motivasi kerja, kewibawaan, dan mewujudkan keseragaman serta identitas ASN.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pakaian Dinas ASN;

- b. atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas;
- c. pendanaan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB III PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut dan kelengkapan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 5

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas lapangan;
- e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu;
- f. Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah Tertentu;
- g. Pakaian Dinas upacara camat dan lurah; dan
- h. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 6

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
- c. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik; dan
- d. Pakaian Dinas Harian pakaian sasirangan atau pakaian adat.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
 - (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
 - (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah pada hari Kamis, hari Jumat, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Pakaian sasirangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dapat digunakan pada hari Kamis dan hari Jumat, serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
- (3) Pakaian adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, merupakan pakaian adat Khas Banjar yang terdiri dari:

- a. pakaian pria, terdiri dari:
 - a) celana (salawar) panjang;
 - b) baju muslim (baju taluk balanga, baju palimbangan);
 - c) laung sasirangan/air guci (penutup kepala); dan
 - d) tapih sasirangan/air guci (kain penutup dari pinggang sampai lutut).
 - b. pakaian wanita, terdiri dari:
 - a) baju kurung polos/kurung sisit/kubaya;
 - b) tapih (sarung/rok panjang) sasirangan/air guci; dan
 - c) kekamban (penutup kepala kain persegi panjang polos/sasirangan).
- (4) Pakaian adat Khas Banjar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan pada hari Kamis kedua setiap bulan dan kegiatan tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (5) Model Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik dan pakaian sasirangan atau pakaian adat Khas Banjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Bagi Perangkat Daerah/unit kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian sasirangan juga digunakan pada hari Sabtu.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah Tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari jadi.
- (2) Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 12

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:

- a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa:
- a. jas berwarna gelap;
 - b. kemeja lengan panjang putih;
 - c. celana panjang yang berwarna sama dengan jas;
 - d. dasi; dan
 - e. sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa:
- a. jas berwarna gelap;
 - b. kemeja putih;
 - c. rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas; dan
 - d. sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya pada
Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e digunakan oleh Perangkat Daerah Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 15

Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah Tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari jadi.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

Pasal 16

Pakaian Dinas upacara camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g digunakan pada saat melaksanakan:

- a. pelantikan;
- b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia;
- c. hari jadi Daerah; dan
- d. hari besar lainnya.

Bagian Kesembilan
Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 17

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.

- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Bagian Kesepuluh
Lain-Lain

Pasal 18

- (1) ASN Pemerintah Daerah wanita berjilbab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan di Pemerintah Daerah dapat menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pakaian Dinas petugas layanan di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 19

Jenis atribut Pakaian Dinas ASN terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda pengenal.

Pasal 20

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik/pakaian sasirangan atau pakaian adat, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

Pasal 22

Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 23

Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;

- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

Pasal 24

Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

Pasal 25

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. oranye untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Bagian Kedua Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 26

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu Pakaian Dinas lapangan yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 27

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri dari atas:
 - g. peci nasional;

- h. mutz; dan
 - i. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) ASN Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan Pakaian Dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjar Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 8 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 9 TAHUN 2025

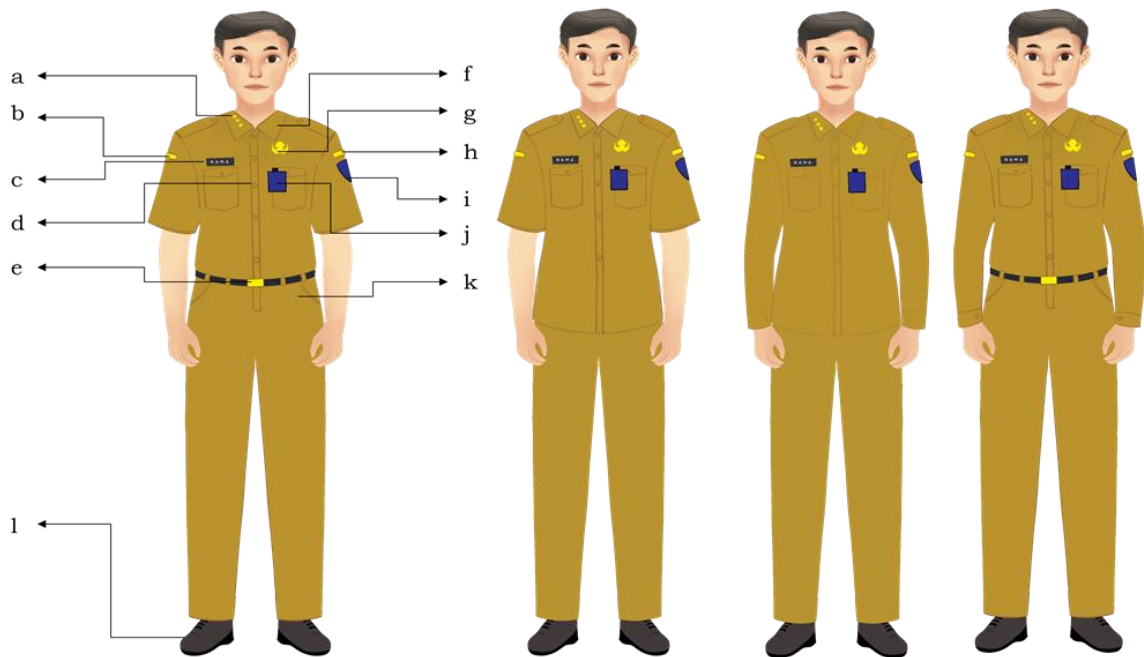
TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR
SIPIIL NEGARA

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki

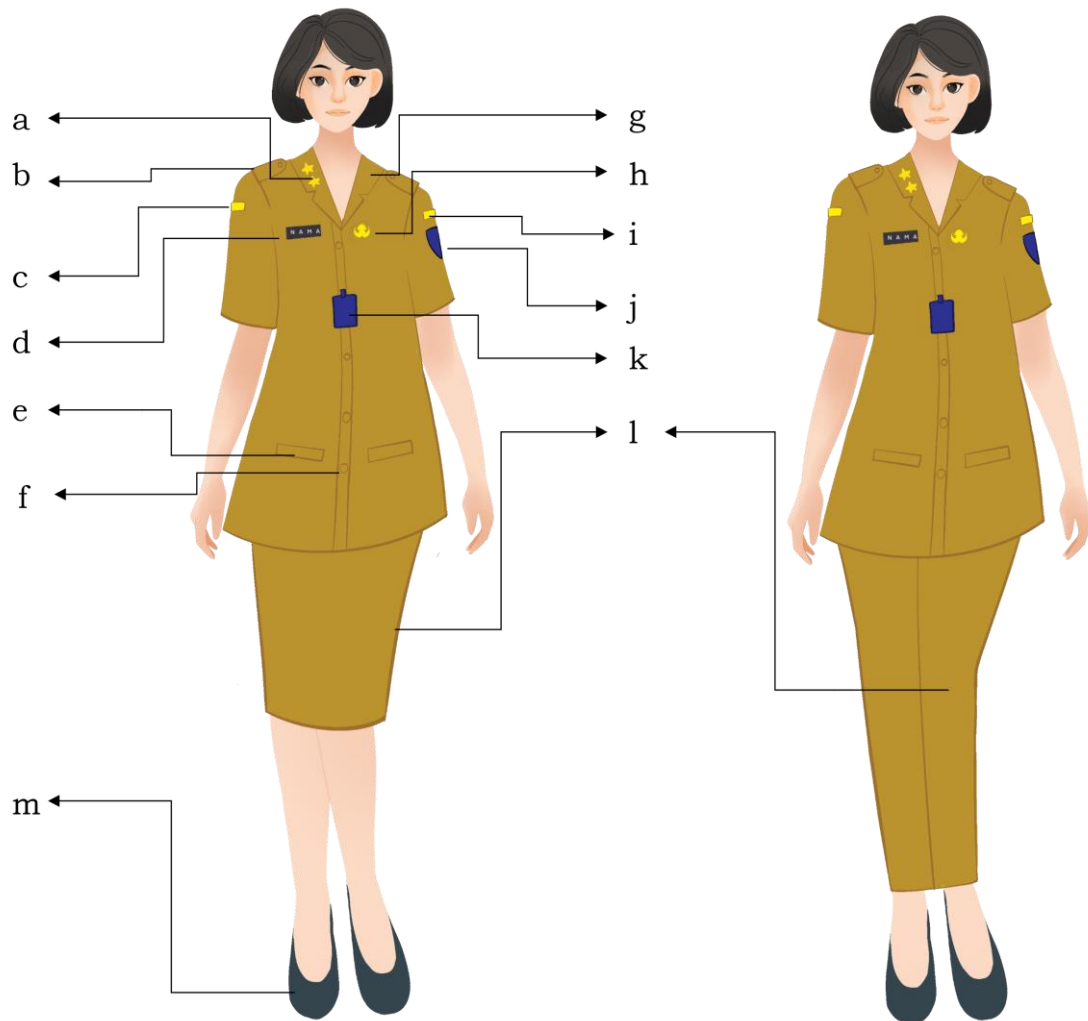
1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Pemerintah Daerah
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam

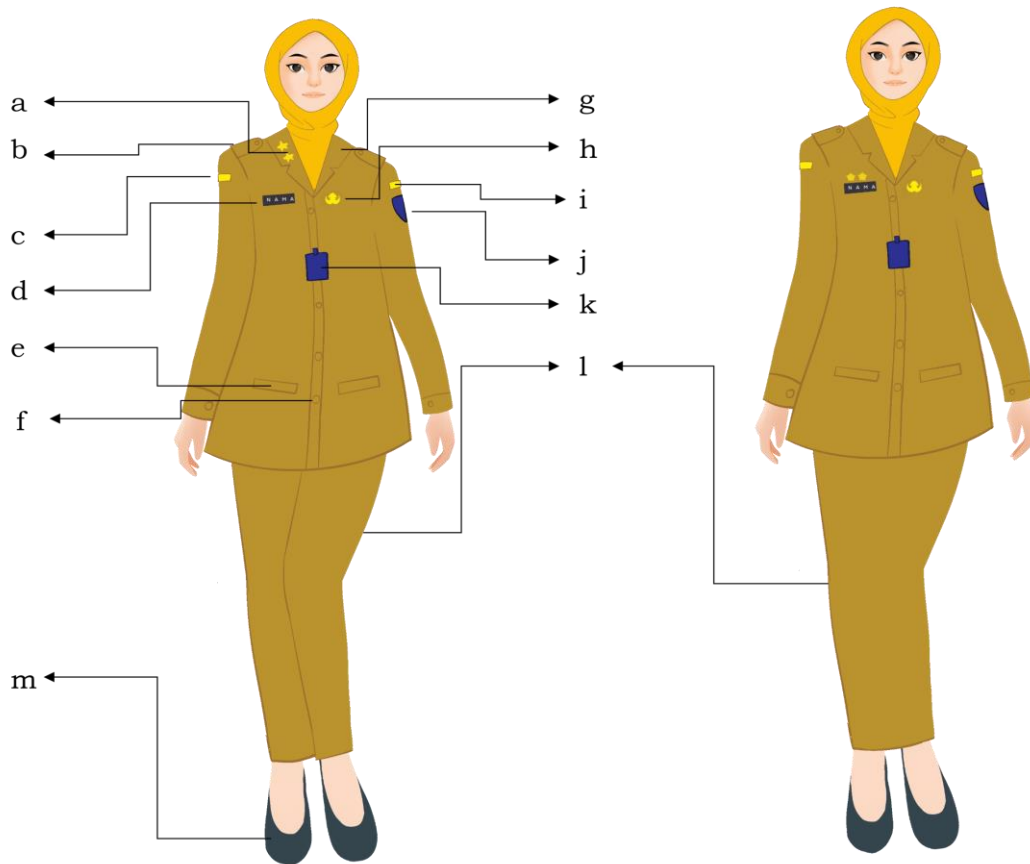
2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. lambang Pemerintah Daerah
- k. tanda pengenalan
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam

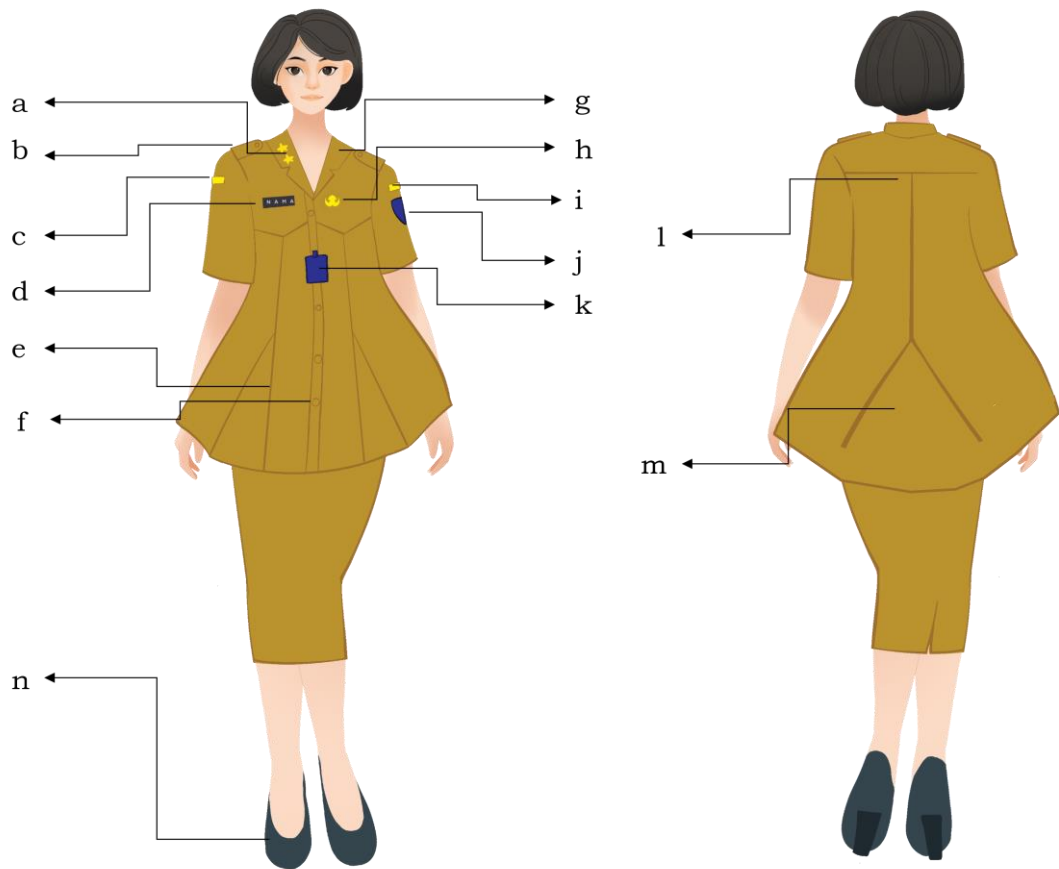
3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. lambang Pemerintah Daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam

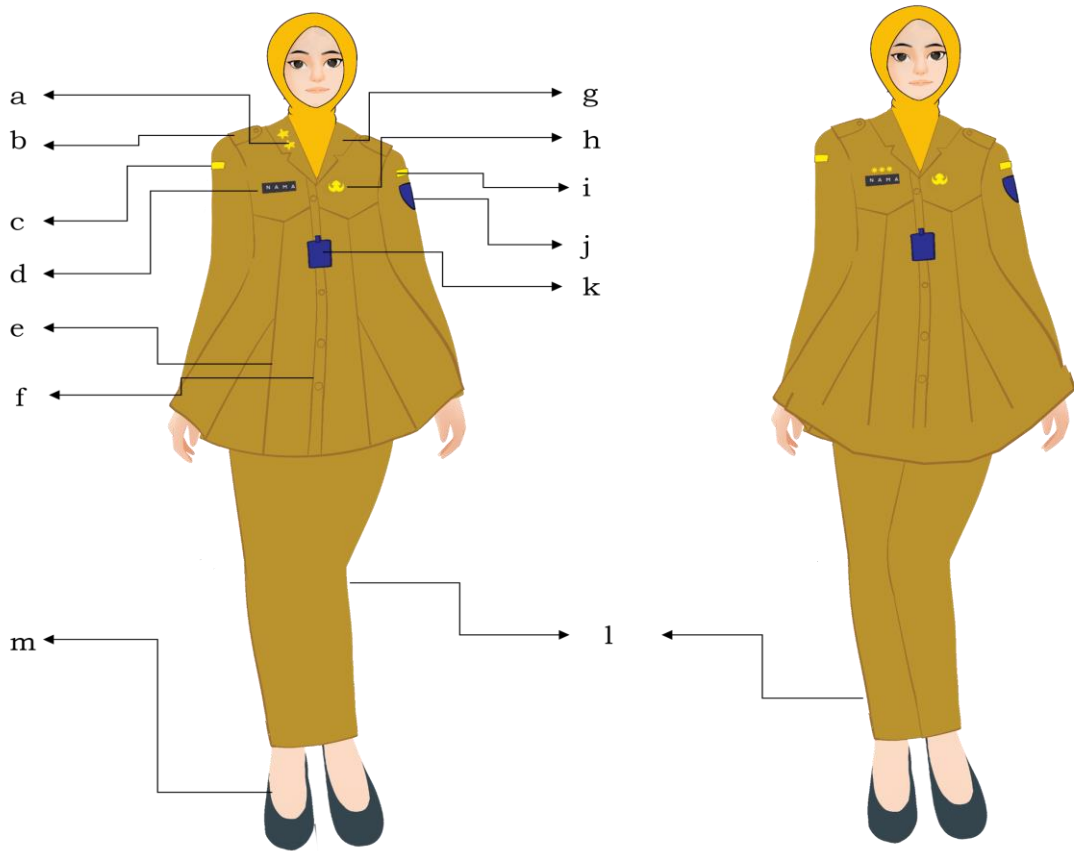
4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. lambang Pemerintah Daerah
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Berjilbab

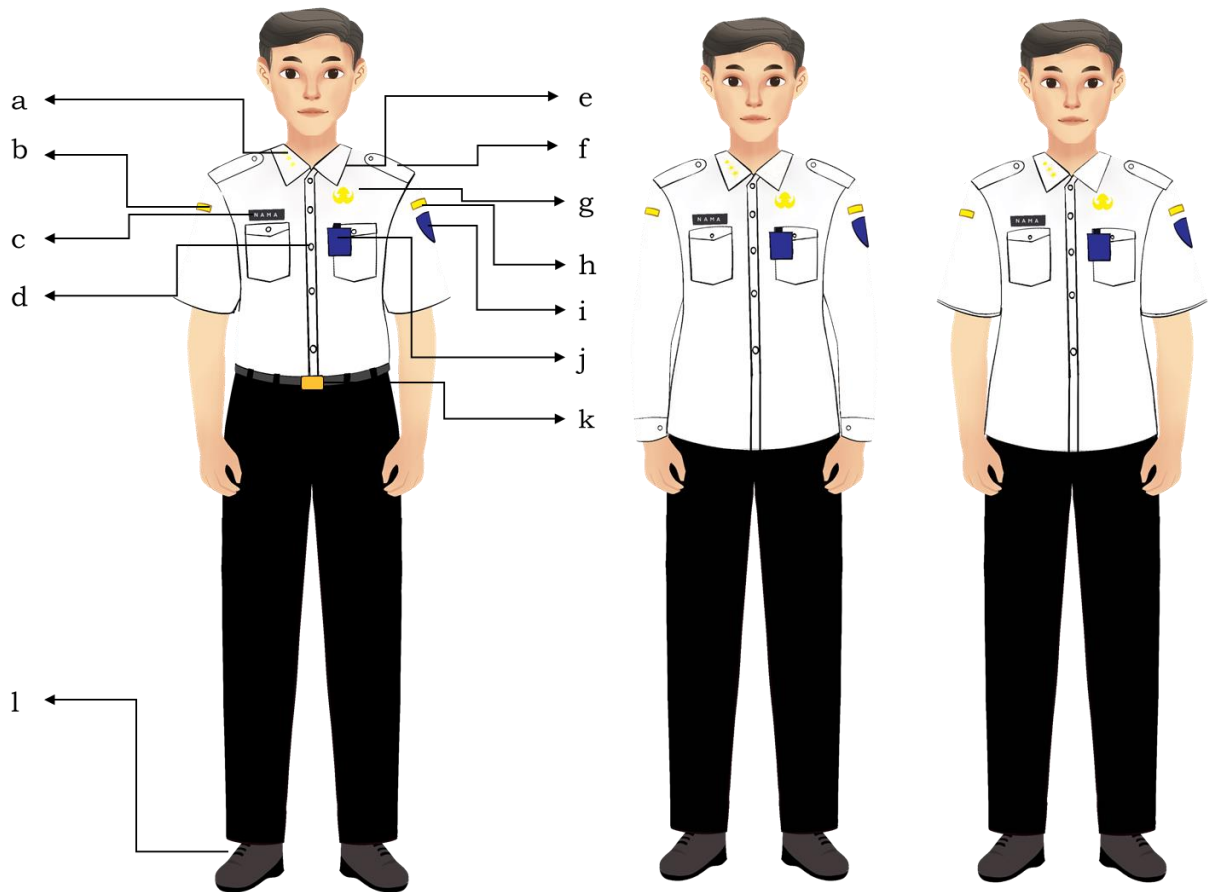


Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. lambang Pemerintah Daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam

B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

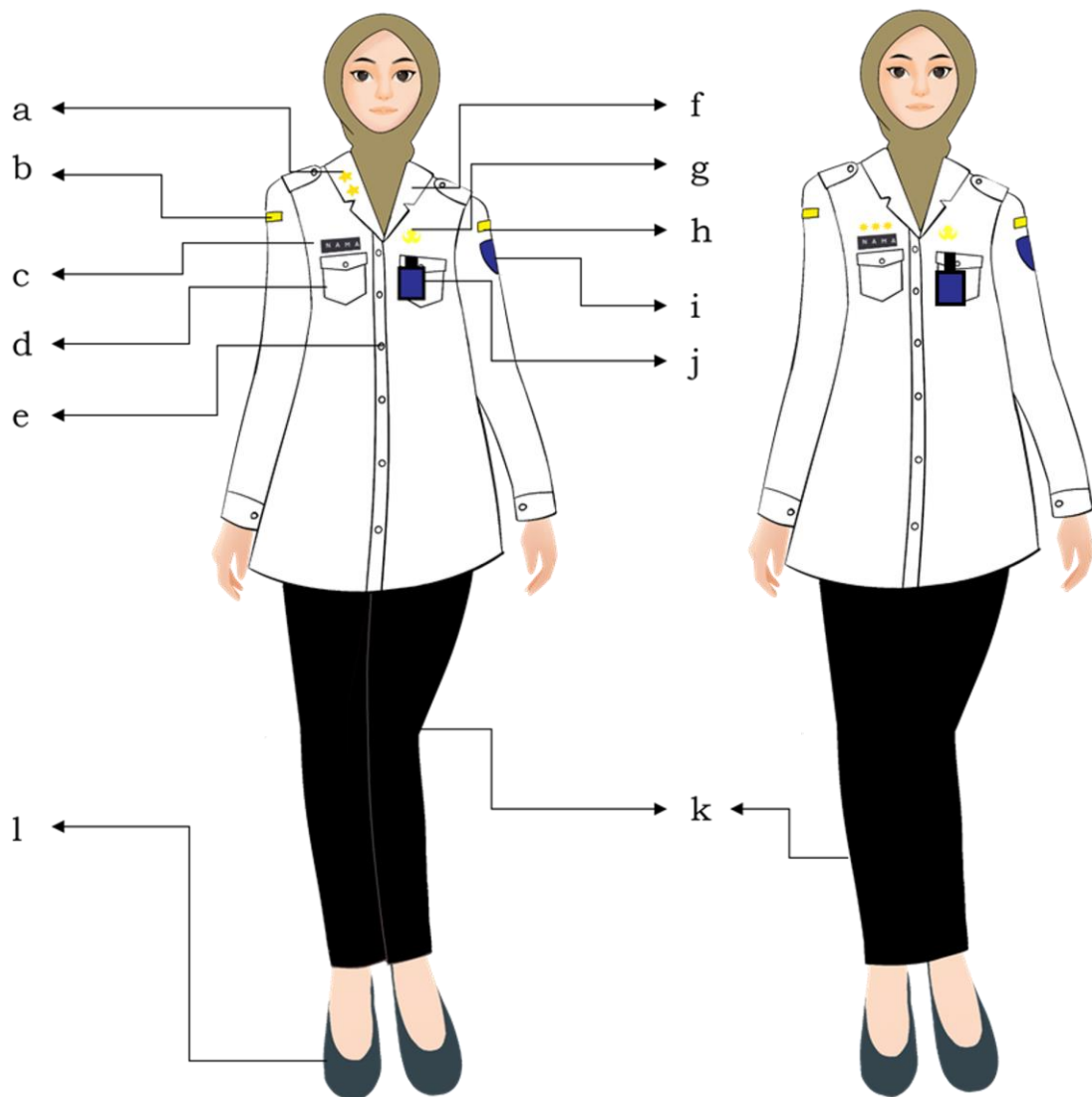
1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Pemerintah Daerah
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam

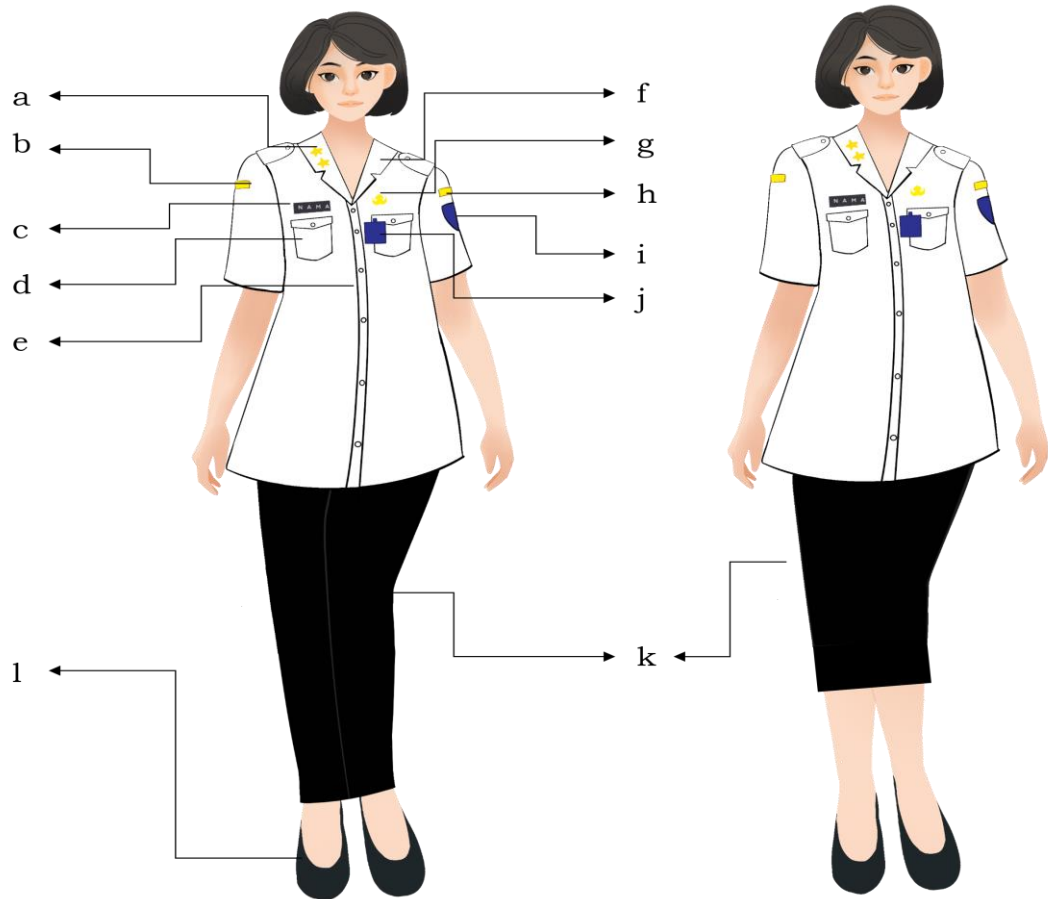
2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Pemerintah Daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

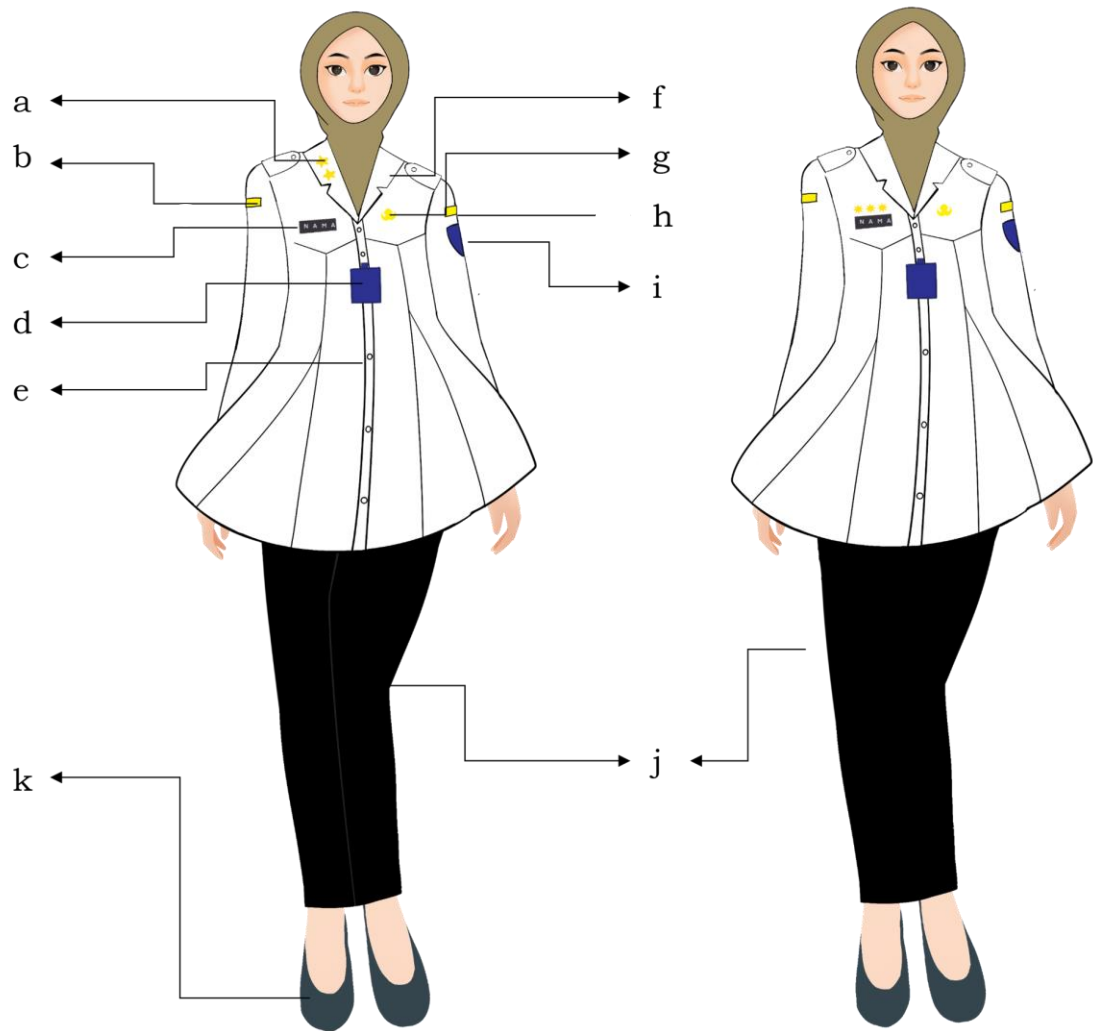
3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Pemerintah Daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

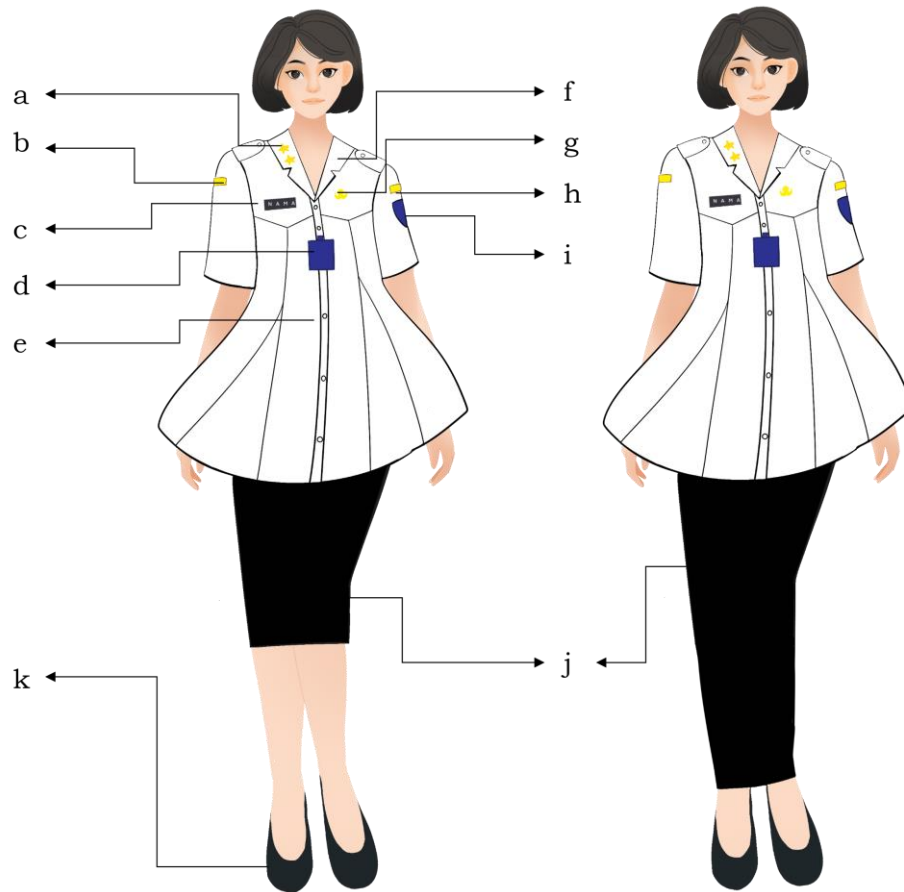
4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. tanda pengenalan
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Pemerintah Daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil

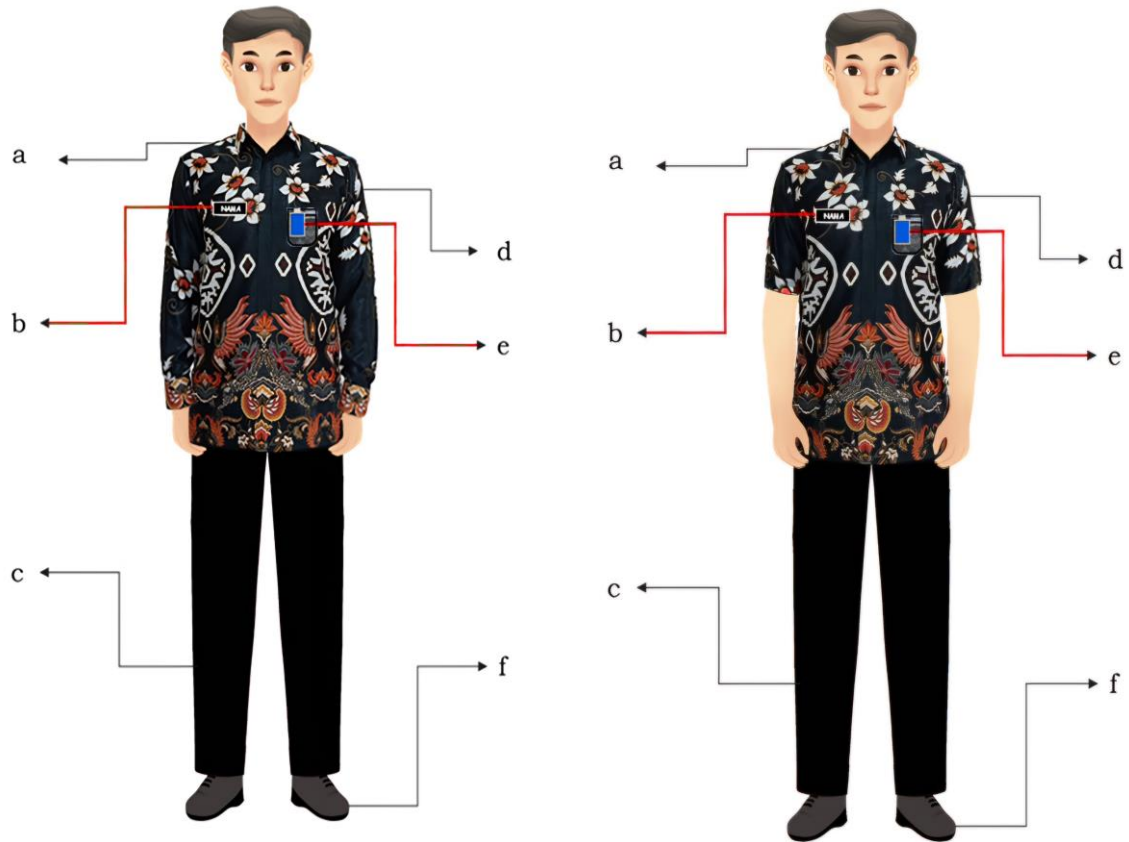


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. tanda pengenal
- d. kancing
- e. kerah rebah
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. nama Pemerintah Daerah
- h. lambang Pemerintah Daerah
- i. celana panjang/rok
- j. sepatu hitam

C. Model Pakaian Harian batik/tenun/lurik/pakaian sasirangan atau Pakaian Adat

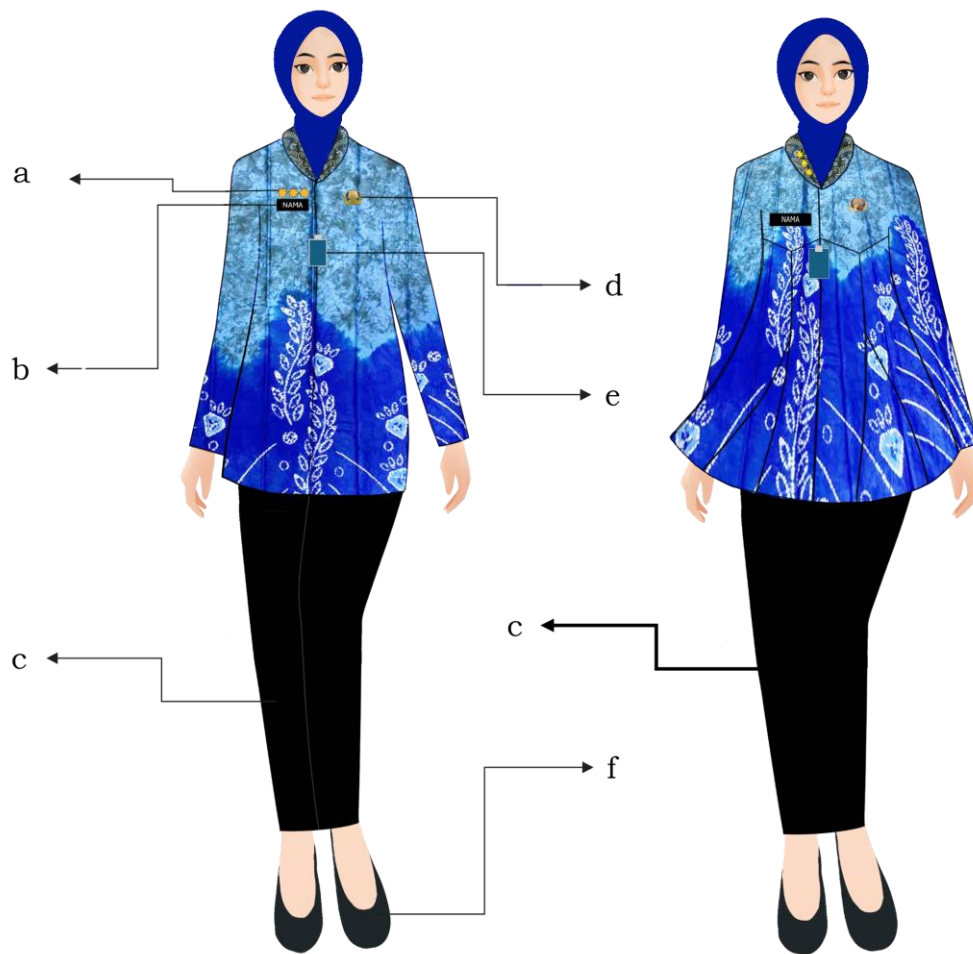
1. Contoh Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik/pakaian sasirangan Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang berwarna gelap
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

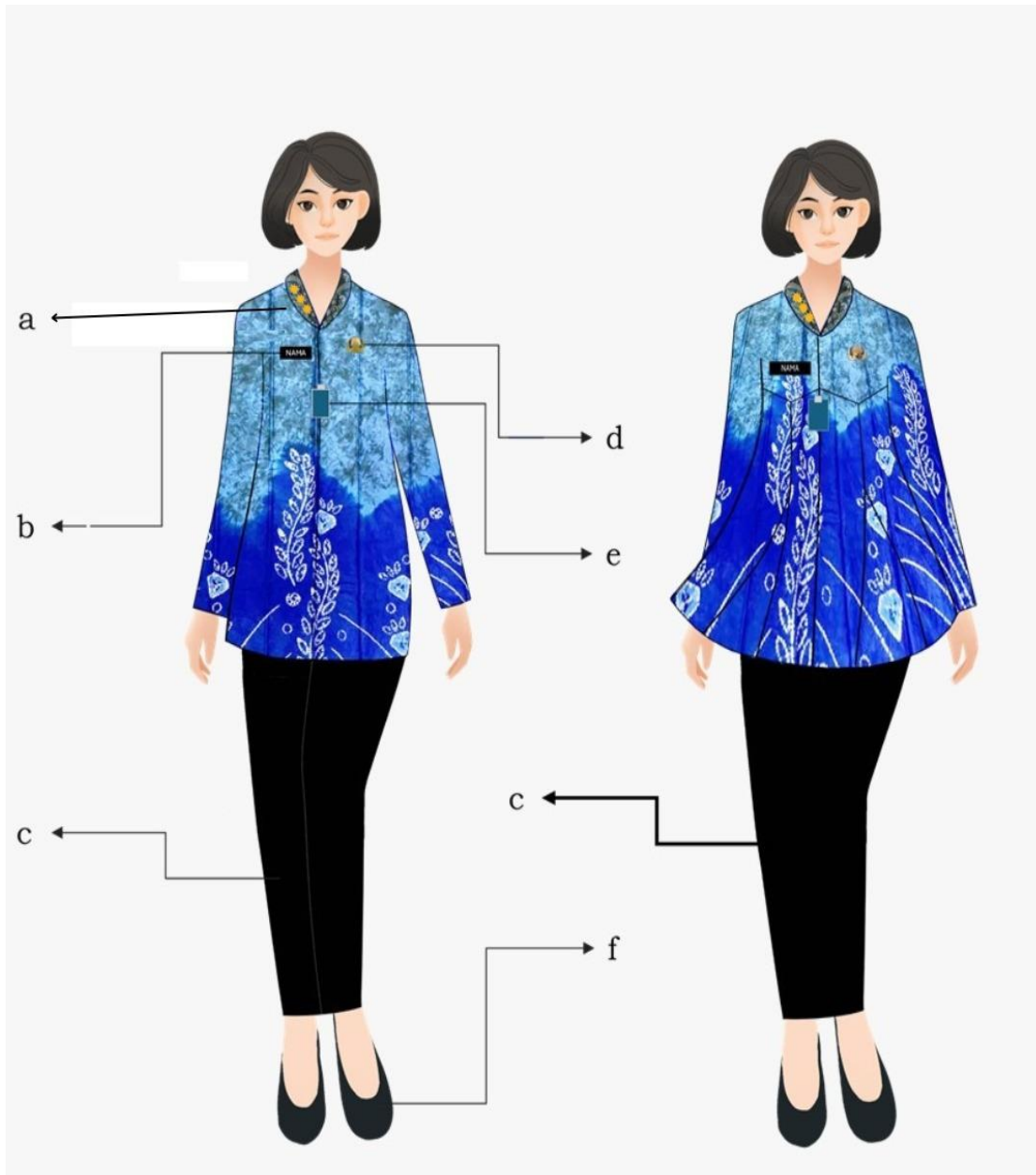
2. Contoh Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik/pakaian sasirangan Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

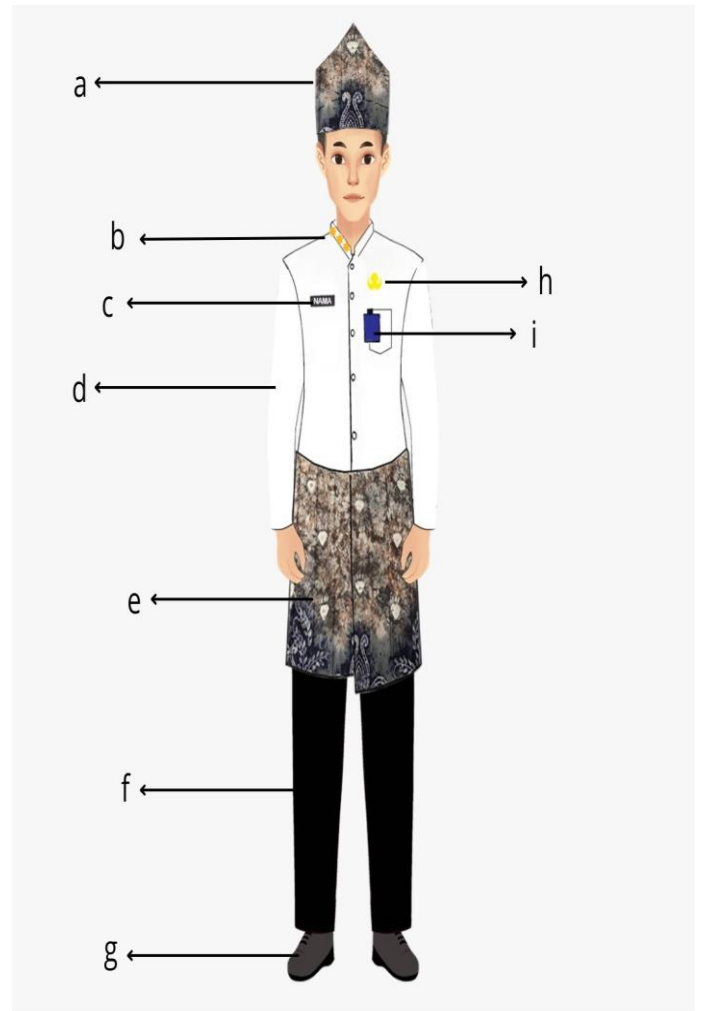
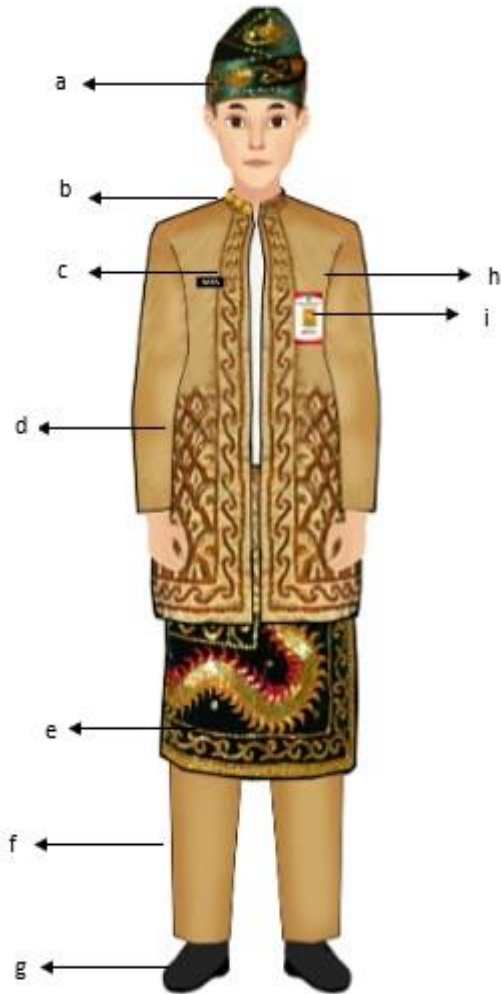
3. Contoh Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik/pakaian sasirangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

4. Contoh Pakaian Adat Khas Banjar Pria



Keterangan:

- a. laung sasirangan/air guci (penutup kepala)
- b. tanda jabatan kerah
- c. papan nama
- d. baju muslim (baju taluk balangan, baju palimbangan)
- e. tapih sasirangan/air guci (kain penutup dari pinggang sampai lutut)
- f. celana (salawar) panjang
- g. sepatu hitam
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. tanda pengenal

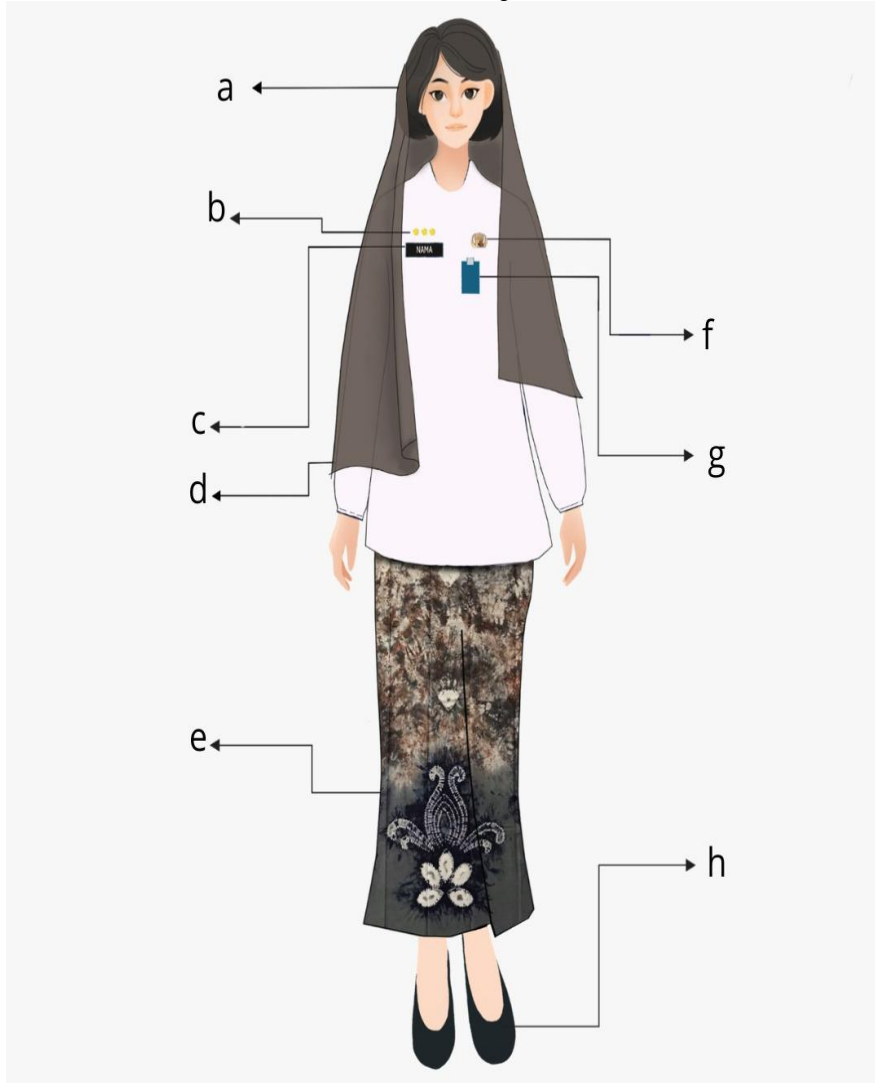
5. Contoh Pakaian Adat Khas Banjar Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Jilbab atau kekamban (penutup kepala kain persegi panjang) polos/sasirangan
- b. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- c. papan nama
- d. baju kurung polos/kurung sisit/kubaya
- e. tapih (sarung/rok panjang) sasirangan/air guci
- f. sepatu hitam
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. tanda pengenal

6. Contoh Pakaian Adat Khas Banjar Wanita

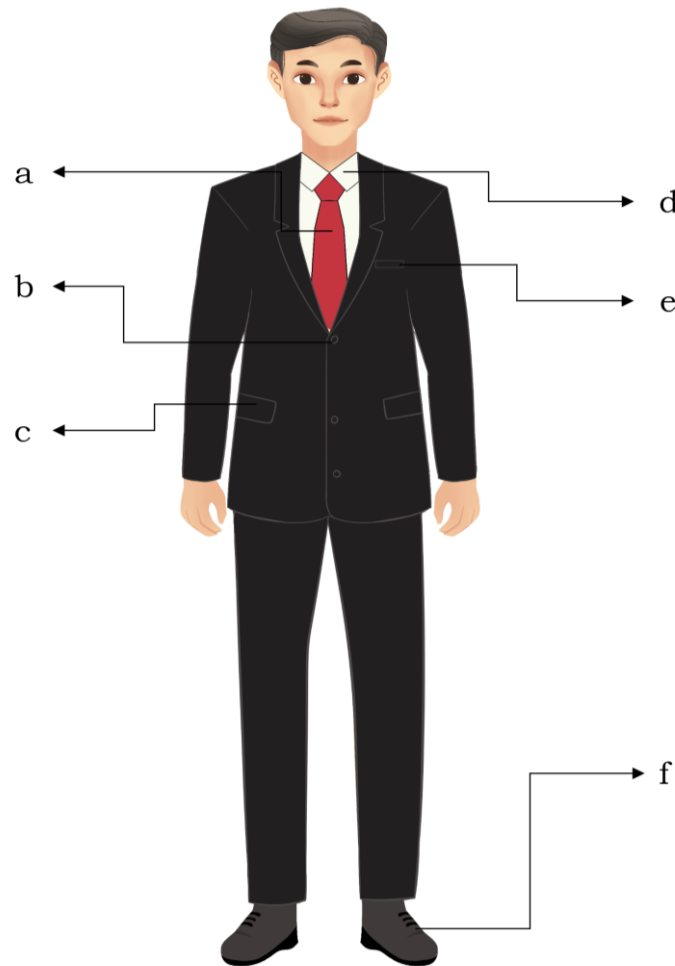


Keterangan:

- a. jilbab atau kekamban (penutup kepala kain persegi panjang) polos/sasirangan
- b. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- c. papan nama
- d. baju kurung polos/kurung sisit/kubaya
- e. tapih (sarung/rok panjang) sasirangan/air guci
- f. sepatu hitam
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. tanda pengenal

D. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap

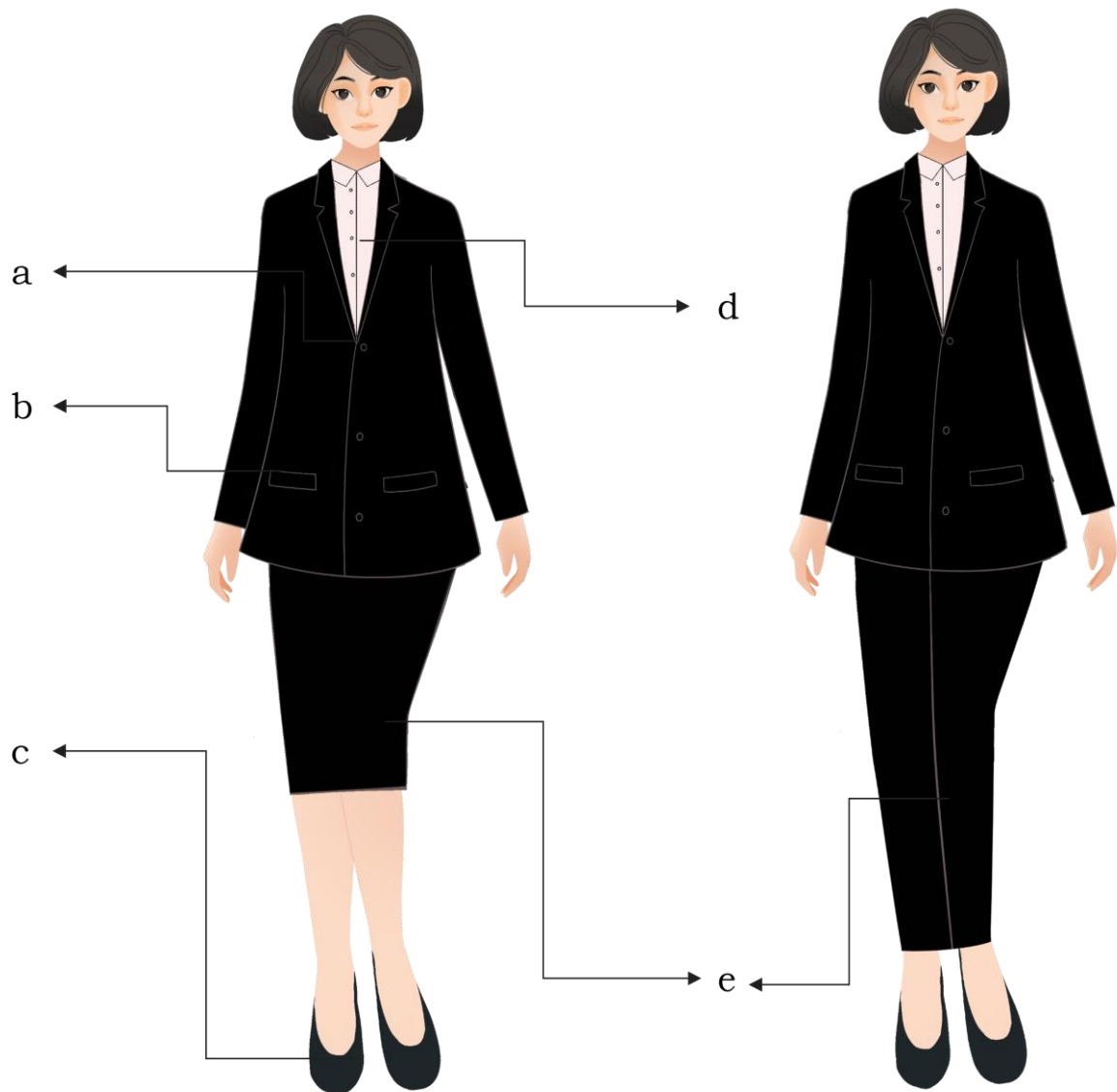
1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam

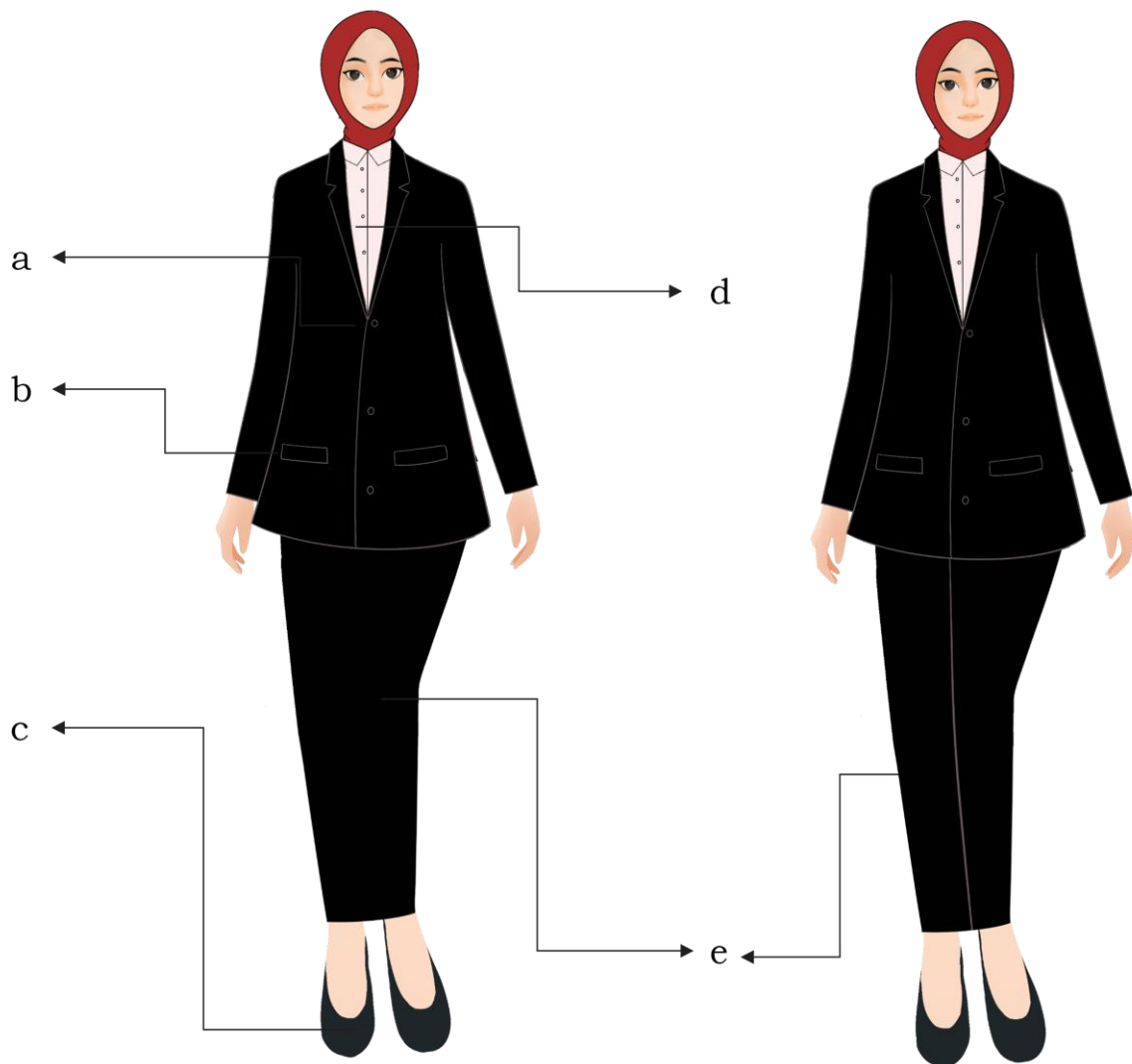
2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab

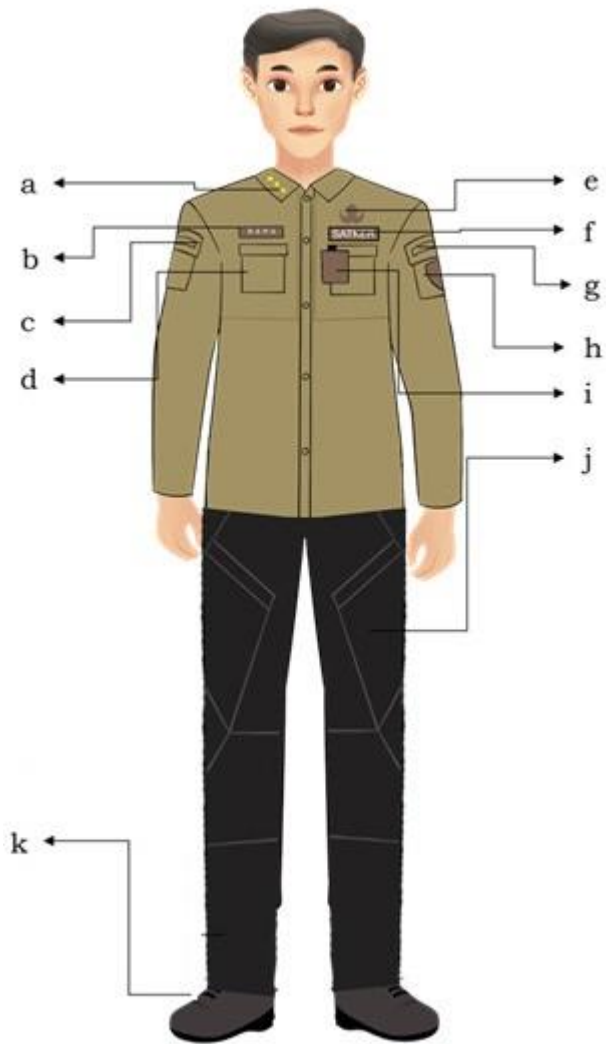


Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

E. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan

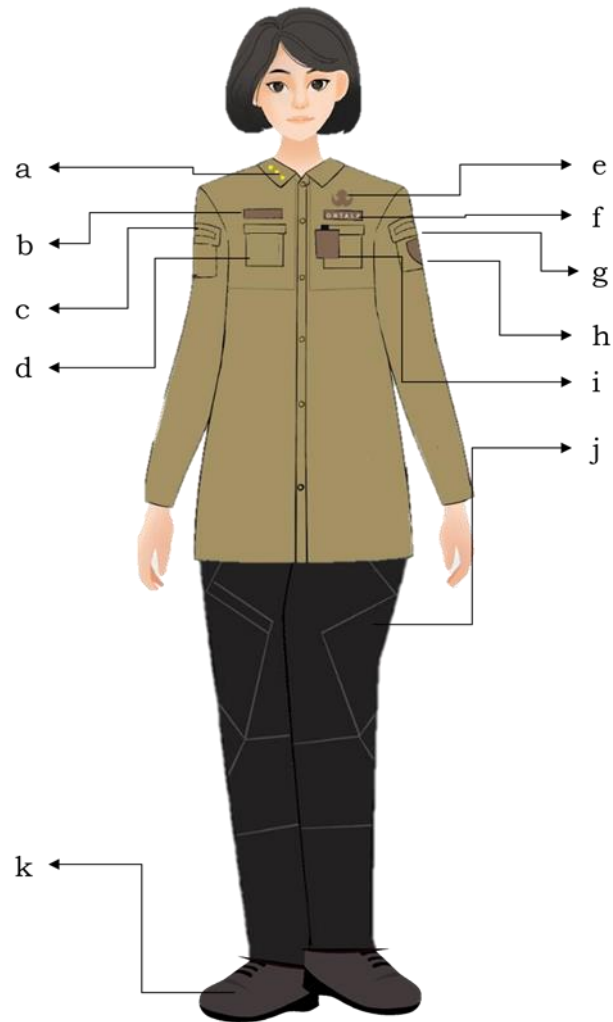
1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama Perangkat Daerah
- g. nama Pemerintah Daerah
- h. lambang Pemerintah Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

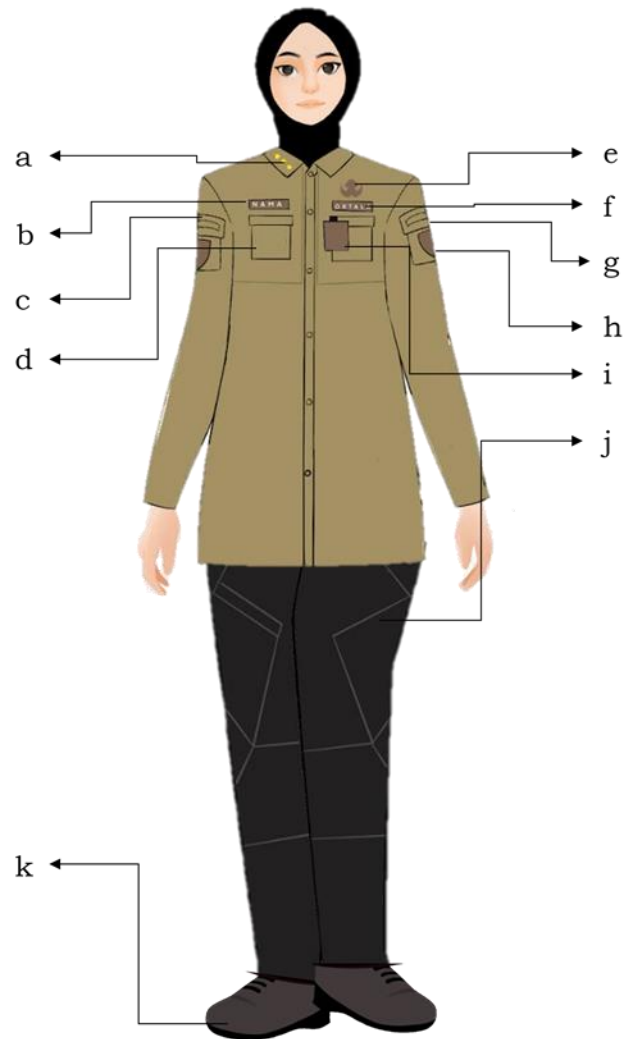
2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama Perangkat Daerah
- g. nama Pemerintah Daerah
- h. lambang Pemerintah Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berjilbab

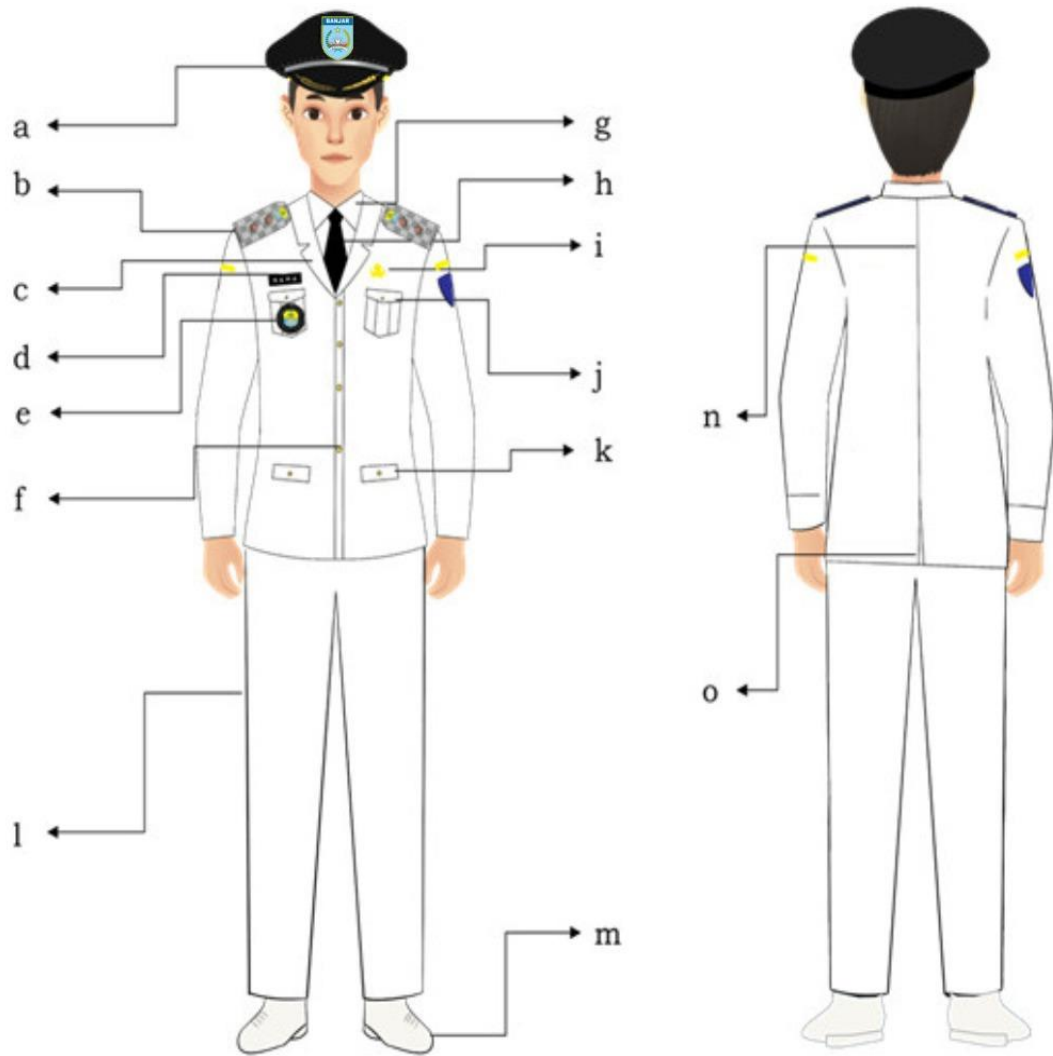


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama Perangkat Daerah
- g. nama Pemerintah Daerah
- h. lambang Pemerintah Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

F. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah

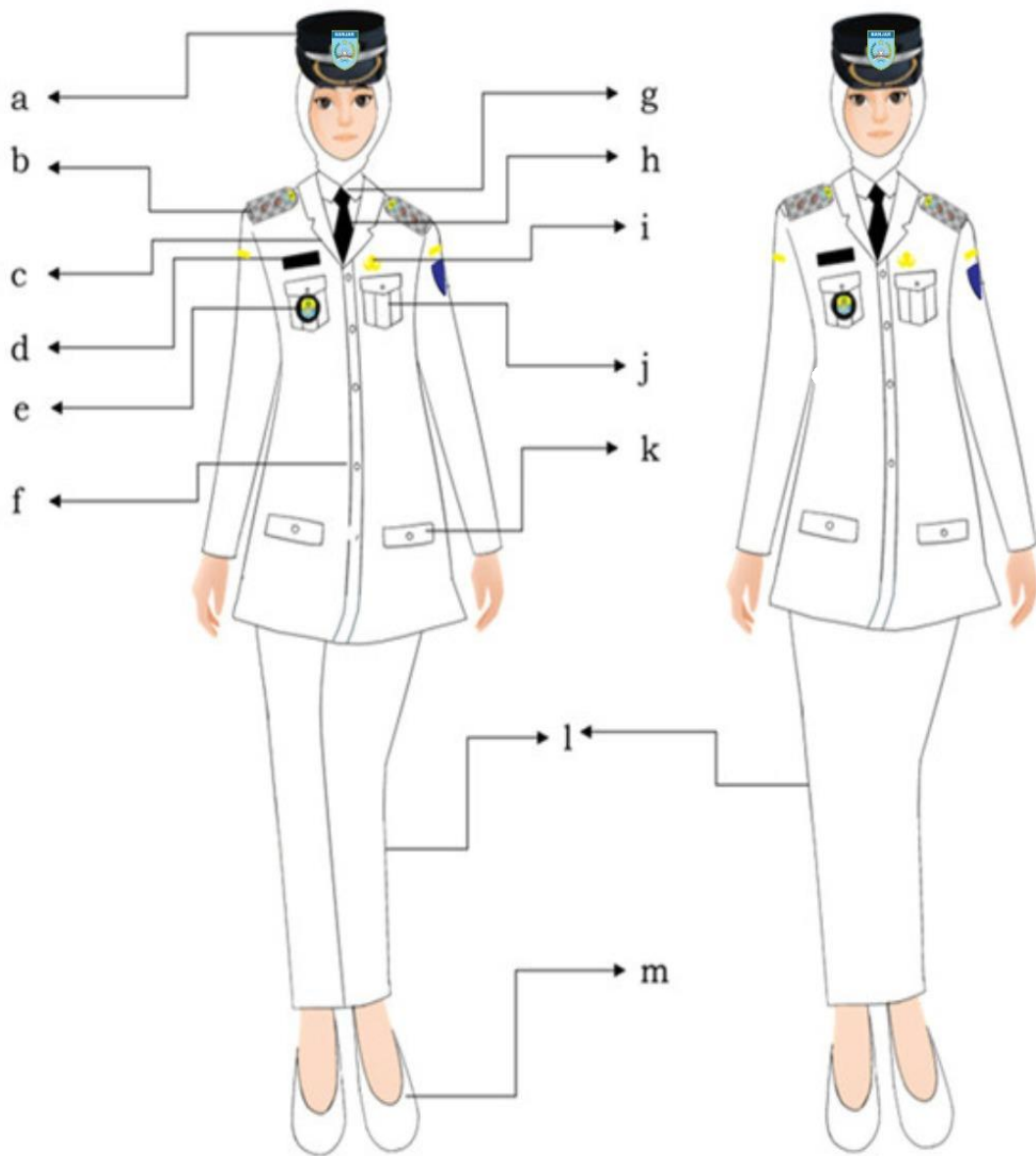
1. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Pria



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

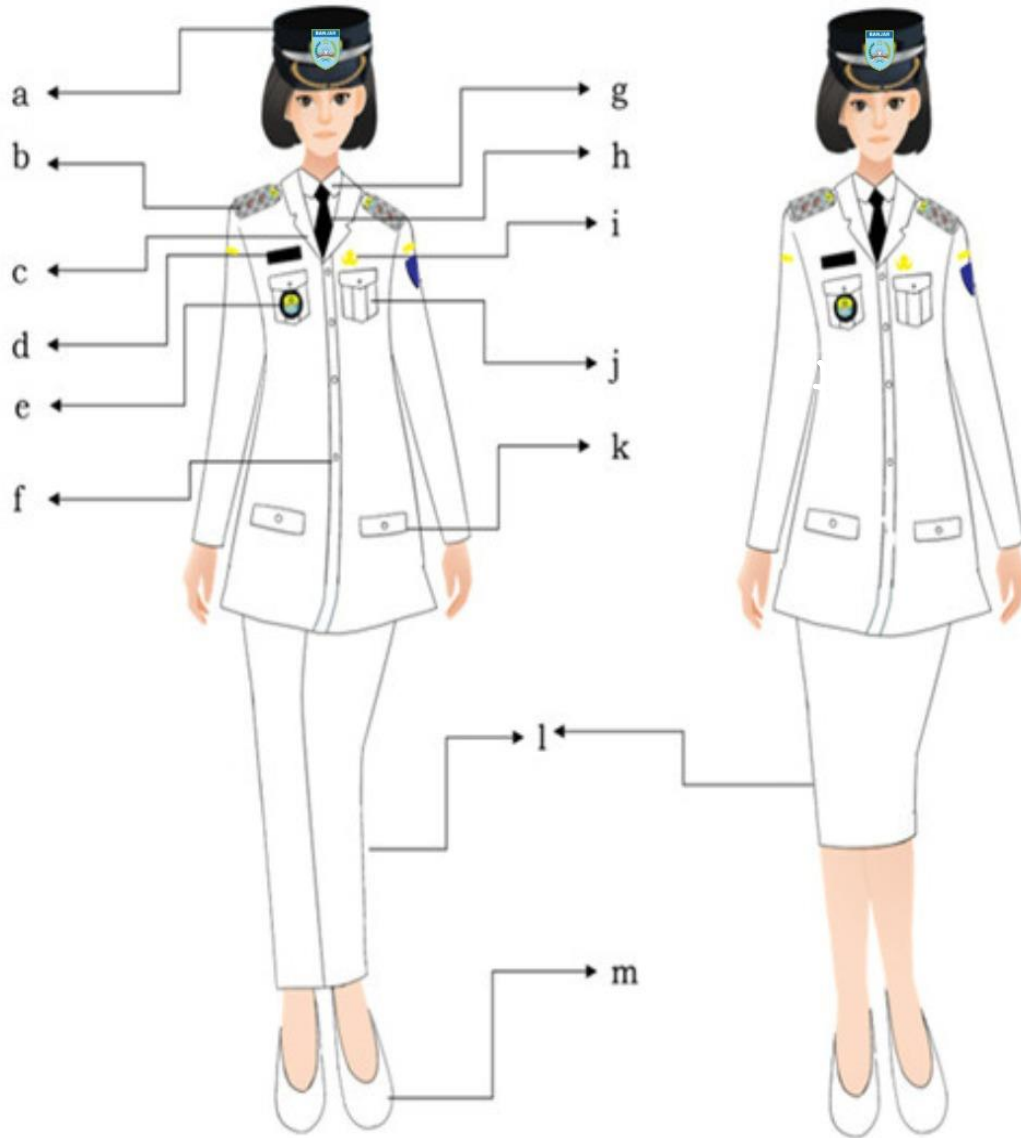
2. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

3. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita

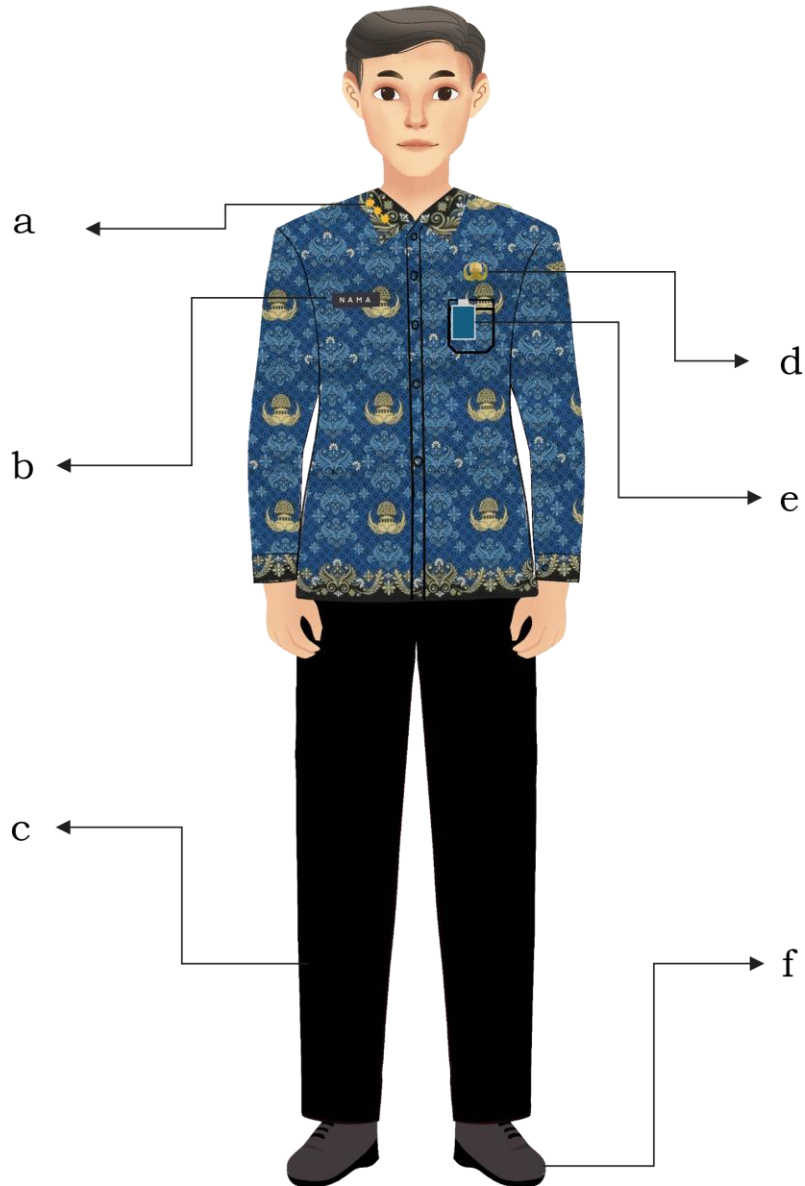


Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

G. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

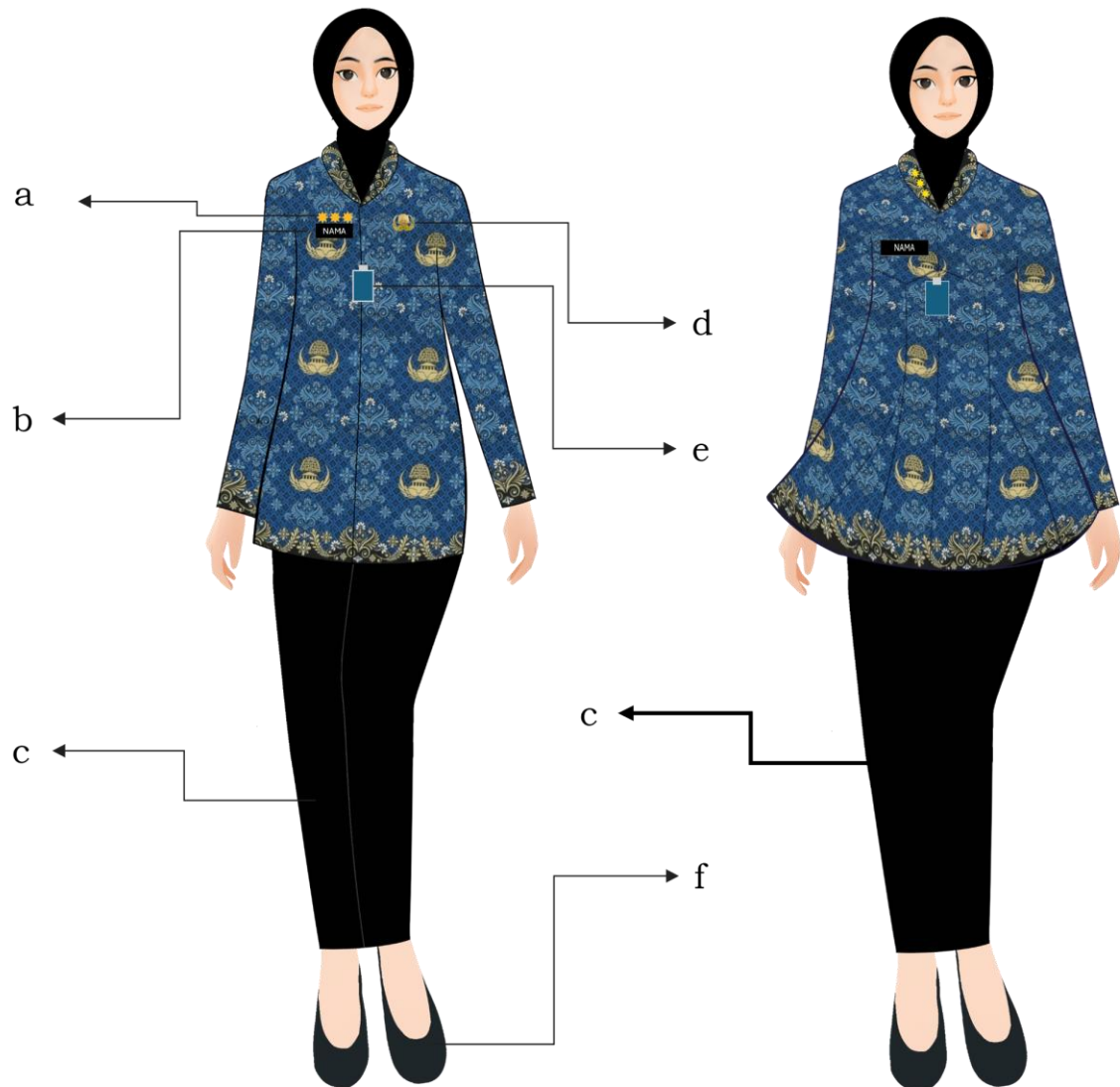
1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

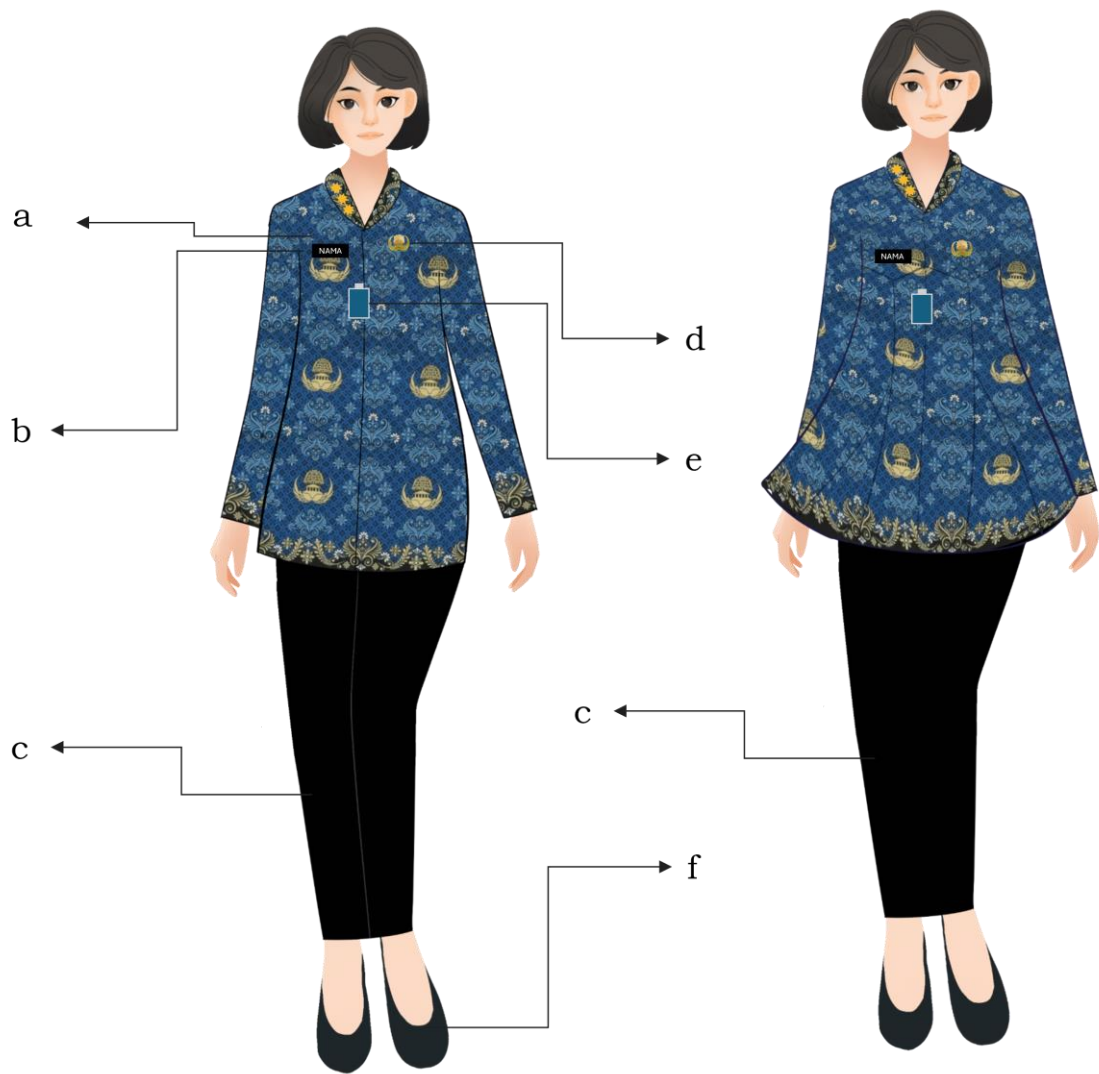
2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. tanda pengenal
- k. sepatu hitam

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

H. Atribut Pakaian Dinas ASN

1. Bentuk Tanda Jabatan

Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

a. Tanda Jabatan Bahu

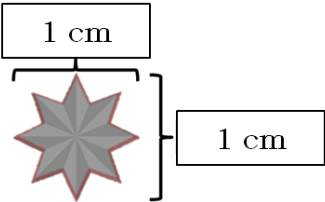
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. kegiatan/acara tingkat nasional; b. kegiatan/acara tingkat provinsi; dan c. kegiatan/acara tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

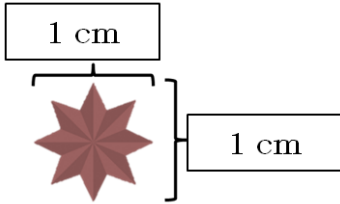
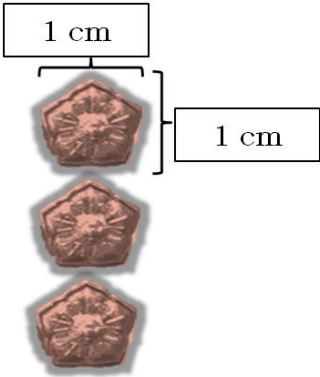
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. kegiatan/acara tingkat nasional; b. kegiatan/acara tingkat provinsi; dan c. kegiatan/acara tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. kegiatan/acara tingkat nasional; b. kegiatan/acara tingkat provinsi; dan c. kegiatan/acara tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

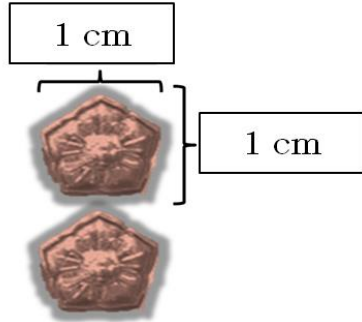
4.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - kegiatan/acara tingkat nasional; - kegiatan/acara tingkat provinsi; dan - kegiatan/acara tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
5.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

6.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. hari jadi daerah; dan d. hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
----	---	-------	--	---

b. Tanda Jabatan Kerah

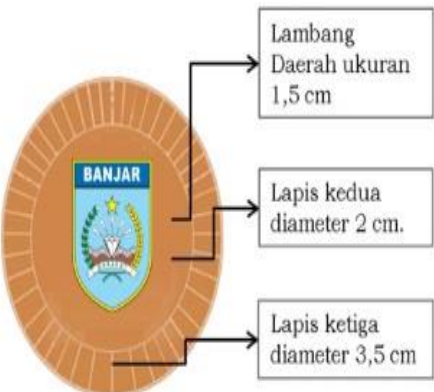
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik/ pakaian sasirangan atau pakaian adat, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

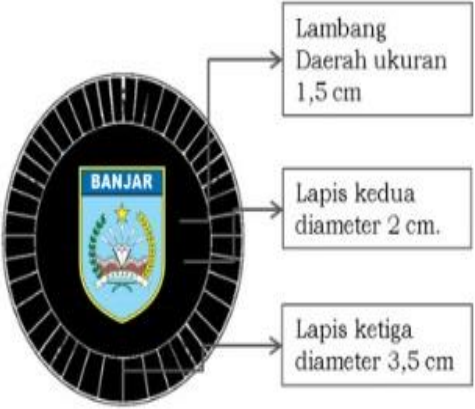
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik/ pakaian sasirangan atau pakaian adat, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
3.		Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik/ pakaian sasirangan atau pakaian adat ngan, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

4.		Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik/ pakaian sasirangan atau pakaian adat, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
----	---	-------	---	---

c. Tanda Jabatan Saku

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan a. kegiatan/acara tingkat nasional; b. kegiatan/acara tingkat provinsi; dan c. kegiatan/acara tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan - kegiatan/acara tingkat nasional; - kegiatan/acara tingkat provinsi; dan - kegiatan/acara tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
3.		Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: - Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan/acara tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten. - Pakaian Dinas Upacara pada saat: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.

4.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan/acara tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten. b. Pakaian Dinas Upacara pada saat: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.
----	---	-------	---	---

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan
1. Tanda Jabatan Kerah



2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



2. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



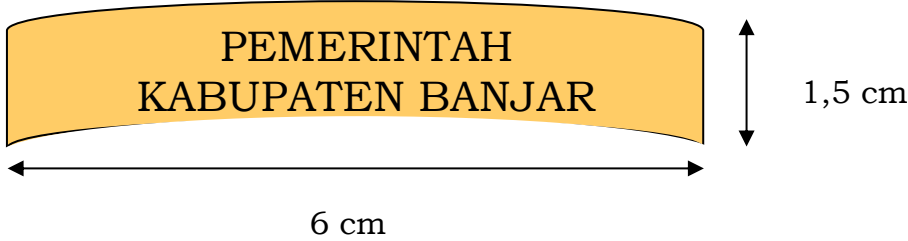
3. Papan Nama



4. Nama Kementerian



5. Nama Pemerintah Daerah



6. Lambang Pemerintah Daerah

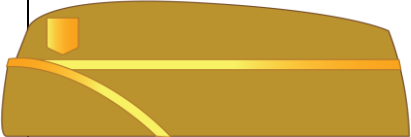


7. Tanda Pengenal

 PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR SEKRETARIAT DAERAH  Nama Lengkap dan Gelar NIP 111111112222223333 	 PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR SEKRETARIAT DAERAH  Nama Lengkap dan Gelar NIP 111111112222223333 	Nama : Nama dan Gelar NIP : 111111112222223333 Jabatan : Nama Jabatan Unit Kerja : Sekretariat Daerah Gol. Darah : B Alamat : Jl. A. Yani No. 2 Kantor  BUPATI BANJAR, NAMA LENGKAP DAN GELAR
--	--	--

I. KELENGKAPAN

1. Tutup Kepala

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain
2.	Mutz  tampak depan  tampak samping	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang Pemerintah Daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz

3.	Pet upacara Camat 	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.
4.	Pet upacara Lurah 	Lurah	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.

2. Ikat Pinggang

No	Ikat Pinggang	Penggunaan
1.	Lambang Pemerintah Daerah 	Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah

3. Sepatu

NO.	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

J. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik/pakaian sasirangan	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas Lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	Pakaian Dinas upacara	putih

K. SPESIFIKASI KAIN

1. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Total lusi, helai per cm - Total pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 30,5 21,9 25,1 22,8 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Minimum Minimum $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	480 340	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	25 17	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas - c.2 Sifat basa - Perubahan warna	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

5.	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
	Warna	Kha ki	
	- L*	54,7 8	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- a*	7,01	
	- b*	26,4 3	

2. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Putih

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	23,9	$\pm 5\%$
		x 2	
	- Nomor benang pakan, Tex	23,5	$\pm 5\%$
		x 2	
	- Anyaman	Polo s	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	60,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	47,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.00	Minimum
		0	
	- Arah pakan, g	8.80	Minimum
		0	

3. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Hitam

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	33,1	$\pm 5\%$
		x 2	
	- Nomor benang pakan, Tex	33,1	$\pm 5\%$
		x 2	
	- Anyaman	Polo s	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	65,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	53,0	Minimum
	- Mulur, %	-	

3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.00	Minimum
		0	
	- Arah pakan, g	8.00	Minimum
		0	
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : -	3-4	Minimum
	Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	-Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum

4. Kain Pakaian Dinas Lapangan Warna Khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf	23	Minimum
	- Arah lusi, g	16	Minimum
	- Arah pakan, g		
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		

5.	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
	Warna	Kha	
	- L*	ki	
		48,0	
		3	
	- a*	5,83	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	17,1	
		6	

5. Kain Pakaian Dinas Lapangan Warna Hitam

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	$\pm 5 \%$
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	$\pm 5 \%$
	- Pakan II	44,9 x 2	$\pm 5 \%$
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		

	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		Minimum
	- Poliester	3-4	
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Hitam	
	- L*	13,64	
	- a*	0,84	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	-0,09	

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR